



SALINAN

BUPATI SELUMA

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 202 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DURIAN BUBUR
KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Durian Bubur secara pasti di Kecamatan Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Seluma;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penetapan Kecamatan Dalam Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2005 Nomor 07 Seri “D”);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Seluma;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seluma Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DURIAN BUBUR KECAMATAN TALO KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti iggir/punggungan gunung/pengunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
10. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan titik-titik koordinat batas.
11. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.

12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponomi perairan dan transportasi.
13. Prinsip-prinsip geodesi adalah hal-hal yang meliputi pengukuran (pengambilan data), penghitungan (proses dari hasil pengukuran), penggambaran (penyajian informasi hasil ukuran dan penghitungan), untuk kegiatan pengukuran Global Positioning System (GPS), poligon, situasi detail, waterpas dan penampang melintang dan memanjang pada penyelenggaraan batas Desa.
14. Pelacakan yang selanjutnya disingkat (P) adalah pelacakan batas Desa yang menelusuri batas Desa secara langsung dilapangan untuk menentukan posisi garis batas Desa yang berfungsi sebagai rangkaian titik batas Desa.

Pasal 2

Tujuan Penetapan dan Penegasan Batas Desa :

Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo Kabupaten Seluma dimulai dari :

1. P.1 dengan koordinat X=243002 dan Y=9534917 yang terletak pada as (median line) Air Tebuan yang merupakan titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Desa Lubuk Gio, Desa Muara Danau Kecamatan Talo dan Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Air Betungan Kecil sampai pada P.2 dengan koordinat X=243221 dan Y=9535865 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo;
2. P.2 selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.3 dengan koordinat X=244312 dan Y=9535983 yang terletak pada

as (median line) Air Talo yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Timur sampai pada P.4 dengan koordinat X=244477 dan Y=9536002 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Raya Marga Talo) yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo;

3. P.4 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.5 dengan koordinat X=244698 dan Y=9536068 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.6 dengan koordinat X=245290 dan Y=9535887 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo;
4. P.6 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada P.7 dengan koordinat X=245611 dan Y=9535919 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.8 dengan koordinat X=246157 dan Y=9535655 yang terletak pada (Pematang Sandar) yang merupakan titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Desa Muara Danau Kecamatan Talo dan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil;
5. P.8 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.9 dengan koordinat X=246195 dan Y=9535913 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo dengan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.10 dengan koordinat X=246099 dan Y=9536161 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo dengan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil;
6. P.10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.11 dengan koordinat X=245999 dan Y=9536647 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo dengan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.12 dengan koordinat X=245850 dan Y=9536837 yang terletak pada batas Desa

Durian Bubur Kecamatan Talo dengan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil;

7. P.12 selanjutnya ke arah Utara sampai pada P.13 dengan koordinat $X=245868$ dan $Y=9536950$ yang terletak pada as (median line) Jalan yang merupakan titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo dan Desa Napalan Kecamatan Talo Kecil, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.14 dengan koordinat $X=245836$ dan $Y=9536953$ yang terletak pada (Gunung Salapa) yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo;
8. P.14 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada P.15 dengan koordinat $X=244543$ dan $Y=9537725$ yang terletak pada (Rumpun Bambu) yang merupakan titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing dan Kelurahan Masmambang Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.16 dengan koordinat $X=244507$ dan $Y=9537616$ yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo;
9. P.16 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada P.17 dengan koordinat $X=244613$ dan $Y=9537465$ yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.18 dengan koordinat $X=244557$ dan $Y=9537363$ yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo;
10. P.18 selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.19 dengan koordinat $X=244339$ dan $Y=9537395$ yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Raya Marga Talo) yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat Menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.20 dengan koordinat $X=244210$ dan $Y=9537425$ yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo;

11. P.20 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (median line) Jalan sampai pada P.21 dengan koordinat X=243906 dan Y=9537379 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.22 dengan koordinat X=243657 dan Y=9537324 yang terletak pada as (median line) Air Talo yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing Kecamatan Talo;
12. P.22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Air Talo sampai pada P.23 dengan koordinat X=244098 dan Y=9537699 yang terletak pada titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Desa Simpang Tiga Pagar Gasing, Kelurahan Masmambang dan Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat sampai pada P.24 dengan koordinat X=243355 dan Y=9537795 yang terletak pada as (median line) Air Penanakan yang merupakan batas Desa Durian Bubur dengan Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo;
13. P.24 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Air Penanakan sampai pada P.25 dengan koordinat X=242643 dan Y=9537525 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur dengan Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (median line) Air Penanakan sampai pada P.26 dengan koordinat X=241886 dan Y=9537143 yang terletak pada titik simpul batas Desa Durian Bubur dengan Desa Serambi Gunung Kecamatan Talo dan Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo;
14. P.26 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada P.27 dengan koordinat X=241556 dan Y=9536394 yang terletak pada as (median line) Jalan (Jalan Lembak Bukit) yang merupakan batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo dengan Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (median line) Jalan (Jalan Lembak Bukit) sampai pada P.28 dengan koordinat X=241876 dan Y=9536691 yang terletak pada batas Desa Durian Bubur Kecamatan Talo

dengan Desa Talang Kabu Kecamatan Ilir Talo,
selanjutnya ke arah Tenggara sampai berakhir pada P.1

Pasal 4

Posisi P (Pelacakan), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais

pada tanggal 15 Desember 2017

BUPATI SELUMA

ttd

H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

pada tanggal 15 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA


ttd

IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2017 NOMOR 202

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SELUMA

The image shows an official circular stamp of the Kabupaten Seluma Secretariat (Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma). The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA" around the perimeter and "SEKRETARIAT DAERAH" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

NURPADLIYA, SH
NIP. 19800410 200502 2 003